



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GITA ANDRIANI BINTI SABARUDDIN.**
2. Tempat Lahir : Kolaka.
3. Umur atau Tanggal Lahir : 23 Tahun / 7 Maret 2001.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Pondui RT 001 RW 001 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa di tangkap tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LISDA YULIANI DAMAYANTI, SH., MH., CMC, beralamat di Jl. Poros Kolaka Pomalaa No. 142 Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hlm. 1 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gita Andriani Binti Sabaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian* sebagaimana diatur dalam 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit hp dengan merk Iphone 13 dengan nomor Imei 1 354154402685652. Imei 2 354154402012170;
Dirampas untuk Negara;
 - b) 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082293057833;
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak;
 - c) Akun Instagram atas nanam @ghitaandriani_ dengan URL [https://www.instagram.com/ghitaandriani_?](https://www.instagram.com/ghitaandriani_?igsh=MWd3cjNnems1dno2N2==)
igsh=MWd3cjNnems1dno2N2== dengan sandi disit4polisi;
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara akun tersebut dihapus;
 - d) 1 (satu) lembar tangkapan layar profil akun Instagram @ghitaandriani_;

Hlm. 2 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 4 (empat) lembar tangkapan layar postingan story judi online WAKANDA33 dari akun Instagram @ghitaandriani__;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan jika Terdakwa dihukum sebagaimana diminta Jaksa maka bagaimana nasib keluarganya;
2. Terdakwa belum pernah terlibat perbuatan pidana serta tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa terus terang dipersidangan, tidak berbelit-belit sehingga persidangan lancar;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki masa depan lebih baik lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kemudian ditanggapi pula Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa GITA ANDRIANI Binti SABARUDDIN, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Pondui RT 001 RW 001 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana

Hlm. 3 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang menggunakan akun instagram atas nama @ghitaandriani_ menerima DM (direct message/pesan langsung) dari akun instagram atas nama @neysa33_ttm dengan kalimat “terima endorse slot?”, kemudian terdakwa menjawab “iya”, lalu terdakwa diminta mengirimkan rekaman layar postingan story akun instagram selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya akun instagram atas nama @neysa33_ttm meminta nomor whatsapp terdakwa dan terdakwa memberikan nomor whatsapp 082293057833, tidak lama kemudian terdakwa menerima chat dari +639958528471 atas nama Nesya yang meminta terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening serta foto selfie sambil memegang KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa terdakwa kemudian membuat akun pada website judi online WAKANDA33 dengan url <https://wakanda33z.mom/> yang terdiri dari jenis permainan judi slots, live casino, togel, olahraga, crash game, arcade, e-sports dan sbaung ayam, setelah berhasil mendaftarkan akun pada website WAKANDA33, kemudian terdakwa dikirimkan link referral <https://wakanda333z.mom/register?ref=2GbXZO6&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZ7ETILr9O6bRLyBL2jdDiRRUMZSIjbW4LXGXXoZWY0R6vS3AullCg7WpQAEM> melalui whatsapp atas nama Nesya selanjutnya link referral tersebut terdakwa posting melalui link url <https://www.instagram.com/ghitaandriani?igsh=MWd3cjNnems1dno2Nw==> dengan nama akun instagram @ghitaandriani_ password : Nabire211 yang memiliki pengikut sebanyak 25.400, yang terdakwa lakukan setiap pagi dan sore hari mulai tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Penyidik dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sultra pada tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa terdakwa menerima komisi atas link referral yang terdakwa promosikan dari pihak website judi online WAKANDA33 melalui rekening Bank BCA dengan nomor 3120830430 an. RANI PRATAMA ke rekening Bank BRI terdakwa dengan nomor 021601063861509 an. Gita Andriani sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang telah diterima oleh terdakwa selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.4.000.000,-

Hlm. 4 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa GITA ANDRIANI Binti SABARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa GITA ANDRIANI Binti SABARUDDIN, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Pondui RT 001 RW 001 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permintaan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang menggunakan akun instagram atas nama @ghitaandriani_ menerima DM (direct message/pesan langsung) dari akun instagram atas nama @neysa33_ttm dengan kalimat "terima endorse slot?", kemudian terdakwa menjawab "iya", lalu terdakwa diminta mengirimkan rekaman layar postingan story akun instagram selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya akun instagram atas nama @neysa33_ttm meminta nomor whatsapp terdakwa dan terdakwa memberikan nomor whatsapp 082293057833, tidak lama kemudian terdakwa menerima chat dari +639958528471 atas nama Nesya yang meminta terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening serta foto selfie sambil memegang KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa terdakwa kemudian membuat akun pada website judi online WAKANDA33 dengan url <https://wakanda33z.mom/> yang terdiri dari jenis permainan judi slots, live casino, togel, olahraga, crash game, arcade, e-sports dan sbaung ayam,, setelah berhasil mendaftarkan akun pada website WAKANDA33, kemudian terdakwa dikirimkan link referal melalui whatsapp atas nama Nesya selanjutnya link referal tersebut terdakwa posting dengan nama akun instagram @ghitaandriani yang memiliki pengikut sebanyak 25.400, yang terdakwa lakukan setiap pagi dan sore hari mulai tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan terdakwa ditemukan dan

Hlm. 5 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Penyidik dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sultra pada tanggal 12 Juli 2024;

- Bahwa terdakwa menerima komisi atas link referral yang terdakwa promosikan dari pihak website judi online WAKANDA33 melalui rekening Bank BCA dengan nomor 3120830430 an. RANI PRATAMA ke rekening Bank BRI terdakwa dengan nomor 021601063861509 an. Gita Andriani sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang telah diterima oleh terdakwa selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa GITA ANDRIANI Binti SABARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASTRI F. LAKALU, S.Kom., M.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa mempromosikan judi online lewat media sosial;
 - Bahwa Terdakwa mempromosikan dengan memposting bahan berupa gambar yang di sediakan dari pihak website pada profil instagramnya dengan menyematkan tautan/link referall miliknya yang terdaftar pada situs Wakanda33;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi permainan judi online adalah berupa permainan yang di mainkan menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara, permainan tersebut menggunakan taruhan uang dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang di tentukan oleh pemain;
 - Bahwa Permainan Permainan Slot, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, E-sport dan sabung ayam adalah judi online

Hlm. 6 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Afiliasi atau affiliate adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan pemasaran secara online yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan mempromosikan produk atau jasa dari sebuah brand dengan menggunakan kode referral yang didapatkan setelah menjalin kerja sama dalam hal ini sebagai afiliasi/affiliate dengan sebuah brand. Endorse adalah berupa suatu kegiatan yang memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk meningkatkan/ menambah daya tarik masyarakat untuk mencoba produk atau jasa yang dipromosikan biasanya hal tersebut dilakukan melalui media sosial oleh orang-orang yang dikenal banyak orang. Sedangkan Kode referral adalah kumpulan kode unik berupa kombinasi angka, huruf, maupun dapat berupa link yang biasa digunakan untuk mengajak orang bergabung kedalam keanggotaan suatu platform atau melakukan pembelian suatu produk menggunakan kode referral tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kegiatan endorse website judi online adalah berupa kegiatan yang memperkenalkan atau mempromosikan website judi online sehingga dapat meningkatkan atau menambah daya tarik masyarakat untuk mencoba bermain kedalam website judi online tersebut, biasanya menggunakan kode referral dengan dijanjikan potensi kemenangan yang besar;
- Bahwa Kegiatan endorse tersebut biasanya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, tiktok dan whatsapp;
- Bahwa Karena pada saat Saksi bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber melaksanakan kegiatan Patroli Siber ditemukan akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun @ghitaandriani__telah mempromosikan situs website judi online dari website WAKANDA33 dengan cara memposting gambar update game WAKANDA33 setiap hari pada story akun instagramnya dan menyematkan link referralnya pada akun bio instagramnya;
- Bawha Saksi bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan postingan akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun @ghitaandriani__yang bermuatan perjudian online dari WAKANDA33 pada tanggal 09 Mei 2024 bertempat di ruang Patroli Siber Subdit V Tipidsiber Dit Reskrimsus Polda;

Hlm. 7 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di temukan postingan akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun @ghitaandriani__ telah memposting story judi online dari WAKANDA33, kemudian setelah ditelusuri lebih dalam profil akun instagram Terdakwa, ditemukan keterangan pada bio profilnya menyematkan tautan berupa link referral dengan Url : [twtr.to/ghitaandriani__WKD33](https://twitter.com/ghitaandriani__WKD33);
- Bahwa yang membuat Saksi yakin karena kami dari tim patroli siber sebelumnya telah menelusuri link yang diposting tersebut dengan cara klik tautan yang ada pada bio profilnya instagramnya sehingga pada saat link tersebut di klik atau dibuka maka akan beralih ke tampilan pendaftaran akun website judi online WAKANDA33 dimana dalam situs web tersebut terdapat beragam jenis permainan diantaranya Slots, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, Poker, E-Sport dan Sabung Ayam serta disambut dengan ucapan selamat datang dari fitur layanan Live Chat dengan kalimat "Selamat Datang di WAKANDA33 SITUS TERGACOR DAN TERPERCAYA DI INDONESIA," kemudian terdapat pula penjelasan pada website tersebut tentang bagaimana cara membuat akun, mata uang apa saja yang diterima, bagaimana cara menyetor dana ke akun, serta syarat dan ketentuan lainnya dalam bermain di WAKANDA33;
- Bawha Terdakwa diamankan oleh Tim Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 02.11 Wita bertempat di Jalan Merdeka di Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka Prov. Sultra;
- Bawah pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Saksi bersama rekan penyidik Subdit V Tipidsiber pada saat melakukan patroli siber menemukan adanya akun Instagram atas nama @ghitaandriani__ URL [httpst://www.instagram.com/ ghitaandriani__](https://www.instagram.com/ghitaandriani__) milik sdri. Gita Andriani binti Sabaruddin yang membuat postingan story yang bermuatan promosi judi online dengan menyematkan link URL <https://Wakanda33z.mom/register>, kemudian berdasarkan pantauan yang dilakukan tim patroli siber bahwa sejak akun instagram yang bersangkutan ditemukan sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 yang bersangkutan masih aktif mempromosikan situs website judi online WAKANDA33 melalui postingan story instagramnya @ghitaandriani__ sehingga pada saat itu juga tanggal

Hlm. 8 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2024 sekitar pukul 16.40 wita Saksi dan rekan penyidik lainnya berangkat dari Kendari menuju Kab. Kolaka untuk menemui yang bersangkutan, sehingga sekitar pukul 02.11 wita tanggal 13 Juli 2024 Terdakwa ditemukan oleh Tim Subdit V Tipidsiber bertempat di Jalan Merdeka di Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka Prov. Sultra dan pada saat itu juga Tim melakukan interogasi awal dengan meminta kepada yang bersangkutan untuk memperlihatkan akun instagramnya sehingga ditemukan masih ada postingan story judi online pada akun instagramnya @ghitaandriani__ serta berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan bekerjasama dengan website WAKANDA33 sebagai afiliasi/affiliate yang bertugas mempromosikan website tersebut, atas temuan tersebut Tim meminta kepada Terdakwa untuk ikut bersama-sama dengan Tim ke menuju ke kantor Dit Reskrimsus Polda Sultra untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi pernah mencoba bermain pada situs judi online WAKANDA33 dengan cara membuka Linknya dan masuk kesitus tersebut dan melakukan register setelah ditelusuri, link tersebut mengarahkan untuk mengakses link WAKANDA33 yang menawarkan beberapa permainan game, selanjutnya Petugas Kepolisian mengakses link tersebut dan mendaftar pada link Wakanda33 dengan memasukkan identitas dan rekening bank yang telah petugas siapkan lalu mencoba memainkan permainan judi slot Gates of Olympus atau biasa dikenal dengan sebutan Zeus, berupa permainan putaran simbol-simbol yang tersusun acak terdiri dari enam kolom dan lima baris serta terdapat tampilan Kredit (jumlah saldo yang dimiliki) dan pilihan Taruhan (jumlah uang yang akan dipertaruhkan dalam putaran slot yang akan dimainkan) serta tombol spin (putar/main otomatis) dengan mendeposit uang sebesar Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah), bahwa permainan judi online tersebut dengan menekan tombol spin sampai gambar yang muncul memperlihatkan gambar yang sama dan sejajar maka akan bertambah saldo pada akun dan jika gambar yang muncul tidak sama dan tidak sejajar maka akan secara otomatis mengurangi saldo pada akun;

Hlm. 9 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha kemenangan dalam bermain Game Slot tersebut tergantung keberuntungan dalam bermain karena game dikendalikan oleh server game;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa bekerjasama sebagai afiliasi dengan situs website judi online WAKANDA33 sekitar bulan maret 2024 sebagai afiliasi yang bertugas mencari member untuk bermain di WAKANDA33 dengan cara promosi menggunakan link referral yang didapatkan dari website tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi pada saat saudari Gita Andriani binti Sabaruddin ditemui bahwa yang bersangkutan mendapatkan komisi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan selama 5 (lima) bulan dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta ratus rupiah);
- Bawha Berdasarkan temuan dari tim patrol siber Dit Reskrimsus Polda Sultra akun Instagram @ghitaandriani__ditemukan melakukan promosi website judi online WAKANDA33 yakni pada tanggal 9 Mei 2024 melalui postingan story instagramnya hal tersebut terus dilakukan setiap harinya sampai dengan yang bersangkutan di amankan oleh Tim Patroli siber pada tanggal 12 Juli 2024 bertempat di Jalan Merdeka di Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Baha Terakhir Terdakwa mempromosikan judi online WAKANDA33 melalui story Instagram dan menyematkan link website WAKANDA33 pada bio instagramnya yakni sebelum Terdakwa di amankan oleh Tim Patroli siber pada tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa menggunakan perangkat Hadphone jenis Iphone 13;
- Bahwa Link judi online yang di temukan tersebut sudah terblokir;
- Bahwa sekitar bulan April 2024 sampai bulan Mei 2024, ada instruksi dari Mabes Polri untuk menangani judi online sehingga kami melakukan penelusuran dan di temukan akun Terdakwa dan kami selidiki lebih lanjut;
- Bahwa Bulan Juli 2024 ditemukan alamat Terdakwa yang berada di Kab. Kolaka;
- Bahwa Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan meminta linknya di HP Terdakwa, kemudian kami coba masuk ke link tersebut dan mencoba permainan berupa game slot

Hlm. 10 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara bermain slot setelah di lakukan TOP UP kemudian di tekan tombol spin, apabila menang saldo kami bertambah;
- Bahwa Saldo awalnya saksi deposit uang;
- Bahwa Uang tersebut bisa di cairkan
- Bahwa permainan game tersebut sifatnya untung – untung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji untuk mempromosikan permainan judi online tersebut;
- Bahwa Uang gaji Terdakwa di transferkan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa sudah Sekitar 5 (lima) bulanan Terdakwa mempromosikan judi online tersebut;
- Bahwa untuk masuk kedalam situs WAKANDA33 dengan cara masuk di google kemudian membuka situsnya WAKANDA33;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan merupakan Situs WAKANDA33;
- Bahwa Tim syber ikut bermain dan menelusuri akun yang mempromosikan;
- Bahwa tugas adalah Terdakwa menyematkan link situs Wakanda33 pada bio profil dan posting di story akun Instagramnya setiap hari dengan link referral yang sama;
- Bahwa Akun Terdakwa bersifat Publik;
- Bahwa Siapa pun yang klik link pada bio Terdakwa dapat akses judi online tersebut;
- Bahwa Apakah Terdakwa tidak mengetahui kalau promosikan judi online di larang dan Terdakwa di endors saja;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan Terdakwa dapat upah dari Instagram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan HP merk Iphone 13 mempromosikan judi online;
- Bahwa saksi di perlihatkan barang bukti HP merk Iphone 13 dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa Awalnya Terdakwa di temukan di Sosial media Instagram pertama kali;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah tangani perkara yang sama dan dia memposting di Facebook judi online;

Hlm. 11 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang tawarkan Terdakwa, saksi cuma tahu akunnya;
- Bahwa saksi telusuri lewat followers Terdakwa untuk menemukan alamat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mempromosikan judi online dari bulan Mei 2024 sampai bulan Juli 2024 dan masih aktif mempromosikan judi online;
- Bahwa cara Terdakwa di tawarkan promosikan judi online dengan Penawar meminta Terdakwa untuk buat akun dan terpaut dengan akun penawar;
- Bahwa Menurut Saksi Terdakwa tahu yang dipromoikan adalah judi online;
- Bahwa Penawar meminta Terdakwa untuk buat akun dan terpaut dengan akun penawar;
- Bahwa Menurut Saksi Terdakwa tahu yang dipromoikan adalah judi online
- Bahwa Saksi coba bermain demo saja dan Deposit;
- Bahwa Saat itu belum menemukan Terdakwa;
- Bahwa Saat itu bukan perintah penangkapan tapi surat perintah penyelidikan dan Terdakwa di bawa ke Polda dan di lakukan pemeriksaan lalu di tetapkan jadi Tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan menyatakan benar;

2. Saksi SARDIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa mempromosikan judi online lewat media sosial;
- Bahwa Dengan cara Terdakwa memposting bahan berupa gambar yang di sediakan dari pihak website pada profil instagramnya dengan menyematkan tautan/link referall miliknya yang terdaftar pada situs Wakanda33;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi permainan judi online adalah berupa permainan yang di mainkan menggunakan media elektronik dengan

Hlm. 12 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses internet sebagai perantara, permainan tersebut menggunakan taruhan uang dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang di tentukan oleh pemain;

- Bahwa Permainan Slot, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, E-sport dan sabung ayam adalah judi online;
- Bahaw Affiliasi atau affiliate adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan pemasaran secara online yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan mempromosikan produk atau jasa dari sebuah brand dengan menggunakan kode referral yang didapatkan setelah menjalin kerja sama dalam hal ini sebagai afiliasi/affiliate dengan sebuah brand. Endorse adalah berupa suatu kegiatan yang memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk meningkatkan/ menambah daya tarik masyarakat untuk mencoba produk atau jasa yang dipromosikan biasanya hal tersebut dilakukan melalui media sosial oleh orang-orang yang dikenal banyak orang. Sedangkan Kode referral adalah kumpulan kode unik berupa kombinasi angka, huruf, maupun dapat berupa link yang biasa digunakan untuk mengajak orang bergabung kedalam keanggotaan suatu platform atau melakukan pembelian suatu produk menggunakan kode referral tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kegiatan endorse website judi online adalah berupa kegiatan yang memperkenalkan atau mempromosikan website judi online sehingga dapat meningkatkan atau menambah daya tarik masyarakat untuk mencoba bermain kedalam website judi online tersebut, biasanya menggunakan kode referral dengan dijanjikan potensi kemenangan yang besar;
- Bahwa Kegiatan endorse tersebut biasanya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, tiktok dan whatsapp;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber melaksanakan kegiatan Patroli Siber ditemukan akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun @ghitaandriani__telah mempromosikan situs website judi online dari website WAKANDA33 dengan cara memposting gambar update game WAKANDA33 setiap hari pada story akun instagramnya dan menyematkan link referralnya pada akun bio instagramnya;

Hlm. 13 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan postingan akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun @ghitaandriani__ yang bermuatan perjudian online dari WAKANDA33 pada tanggal 09 Mei 2024 bertempat di ruang Patroli Siber Subdit V Tipidsiber Dit Reskrimsus Polda;
- Bahwa di temukan postingan akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun @ghitaandriani__ telah memposting story judi online dari WAKANDA33, kemudian setelah ditelusuri lebih dalam profil akun instagram Terdakwa, ditemukan keterangan pada bio profilnya menyematkan tautan berupa link referral dengan Url : [twtr.to/ghitaandriani__WKD33](https://www.instagram.com/ghitaandriani__WKD33);
- Bahwa Saksi yakin karena kami dari tim patroli siber sebelumnya telah menelusuri link yang diposting tersebut dengan cara klik tautan yang ada pada bio profilnya instagramnya sehingga pada saat link tersebut di klik atau dibuka maka akan beralih ke tampilan pendaftaran akun website judi online WAKANDA33 dimana dalam situs web tersebut terdapat beragam jenis permainan diantaranya Slots, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, Poker, E-Sport dan Sabung Ayam serta disambut dengan ucapan selamat datang dari fitur layanan Live Chat dengan kalimat "Selamat Datang di WAKANDA33 SITUS TERGACOR DAN TERPERCAYA DI INDONESIA," kemudian terdapat pula penjelasan pada website tersebut tentang bagaimana cara membuat akun, mata uang apa saja yang diterima, bagaimana cara menyetor dana ke akun, serta syarat dan ketentuan lainnya dalam bermain di WAKANDA33;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 02.11 Wita bertempat di Jalan Merdeka di Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka Prov. Sultra;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa diamankan oleh Tim Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sultra yakni berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Saksi bersama rekan penyidik Subdit V Tipidsiber pada saat melakukan patroli siber menemukan adanya akun Instagram atas nama @ghitaandriani__ URL [httpst://www.instagram.com/ ghitaandriani__](https://www.instagram.com/ghitaandriani__) milik sdri. Gita Andriani binti Sabaruddin yang membuat postingan story yang bermuatan promosi judi online dengan menyematkan link URL

Hlm. 14 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://Wakanda33z.mom/register>, kemudian berdasarkan pantauan yang dilakukan tim patroli siber bahwa sejak akun instagram yang bersangkutan ditemukan sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 yang bersangkutan masih aktif mempromosikan situs website judi online WAKANDA33 melalui postingan story instagramnya @ghitaandriani__ sehingga pada saat itu juga tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.40 wita Saksi dan rekan penyidik lainnya berangkat dari Kendari menuju Kab. Kolaka untuk menemui yang bersangkutan, sehingga sekitar pukul 02.11 wita tanggal 13 Juli 2024 Terdakwa ditemukan oleh Tim Subdit V Tipidsiber bertempat di Jalan Merdeka di Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka Prov. Sultra dan pada saat itu juga Tim melakukan interogasi awal dengan meminta kepada yang bersangkutan untuk memperlihatkan akun instagramnya sehingga ditemukan masih ada postingan story judi online pada akun instagramnya @ghitaandriani__ serta berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan bekerjasama dengan website WAKANDA33 sebagai afiliasi/affiliate yang bertugas mempromosikan website tersebut, atas temuan tersebut Tim meminta kepada Terdakwa untuk ikut bersama-sama dengan Tim ke menuju ke kantor Dit Reskrimsus Polda Sultra untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi pernah mencoba bermain pada situs judi online WAKANDA33 dengan cara membuka Linknya dan masuk kesitus tersebut dan melakukan register setelah ditelusuri, link tersebut mengarahkan untuk mengakses link WAKANDA33 yang menawarkan beberapa permainan game, selanjutnya Petugas Kepolisian mengakses link tersebut dan mendaftar pada link Wakanda33 dengan memasukkan identitas dan rekening bank yang telah petugas siapkan lalu mencoba memainkan permainan judi slot Gates of Olympus atau biasa dikenal dengan sebutan Zeus, berupa permainan putaran simbol-simbol yang tersusun acak terdiri dari enam kolom dan lima baris serta terdapat tampilan Kredit (jumlah saldo yang dimiliki) dan pilihan Taruhan (jumlah uang yang akan dipertaruhkan dalam putaran slot yang akan dimainkan) serta tombol spin (putar/main otomatis) dengan mendeposit uang sebesar Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah), bahwa permainan judi online tersebut dengan menekan tombol spin sampai gambar yang muncul

Hlm. 15 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan gambar yang sama dan sejajar maka akan bertambah saldo pada akun dan jika gambar yang muncul tidak sama dan tidak sejajar maka akan secara otomatis mengurangi saldo pada akun;

- Bahwa kemenangan dalam bermain Game Slot tersebut tergantung keberuntungan dalam bermain karena game dikendalikan oleh server game;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa bekerjasama sebagai afiliasi dengan situs website judi online WAKANDA33 sekitar bulan maret 2024 sebagai afiliasi yang bertugas mencari member untuk bermain di WAKANDA33 dengan cara promosi menggunakan link referral yang didapatkan dari website tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi pada saat saudari Gita Andriani binti Sabaruddin ditemui bahwa yang bersangkutan mendapatkan komisi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan selama 5 (lima) bulan dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan temuan dari tim patrol siber Dit Reskrimsus Polda Sultra akun Instagram @ghitaandriani__ditemukan melakukan promosi website judi online WAKANDA33 yakni pada tanggal 9 Mei 2024 melalui postingan story instagramnya hal tersebut terus dilakukan setiap harinya sampai dengan yang bersangkutan di amankan oleh Tim Patroli siber pada tanggal 12 Juli 2024 bertempat di Jalan Merdeka di Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa Terakhir Terdakwa mempromosikan judi online WAKANDA33 melalui story Instagram dan menyematkan link website WAKANDA33 pada bio instagramnya yakni sebelum Terdakwa di amankan oleh Tim Patroli siber pada tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa menggunakan perangkat Hadphone jenis Iphone 13;
- Bahwa Link judi online yang di temukan tersebut sudah terblokir;
- Bahwa Saksi menemukan Akun Terdakwa promosikan judi online sekitar bulan April 2024 sampai bulan Mei 2024, ada instruksi dari Mabes Polri untuk menangani judi online sehingga saksi melakukan penelusuran dan di temukan akun Terdakwa dan kami selidiki lebih lanjut;

Hlm. 16 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bulan Juli 2024 saksi menemukan alamat Terdakwa yang berada di Kab. Kolaka;
- Bahwa Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan meminta linknya di HP Terdakwa, kemudian saksi coba masuk ke link tersebut dan mencoba permainan berupa game slot;
- Bahwa Cara bermain slot setelah di lakukan TOP UP kemudian di tekan tombol spin, apabila menang saldo kami bertambah;
- Bahwa mendapatkan Saldo awalnya saksi deposit uang;
- Bahwa Uang bisa di cairkan;
- Bahwa permainan game tersebut sifatnya untung-untungan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji untuk mempromosikan permainan judi online tersebut;
- Bahwa Uang gaji Terdakwa di transferkan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa sudah Sekitar 5 (lima) bulanan Terdakwa mempromosikan judi online tersebut;
- Bahwa cara masuk kedalam situs WAKANDA33 dengan cara masuk di google kemudian membuka situsnya Wakanda33;
- Bahwa Saksi di perlihatkan foto berupa Situs WAKANDA3 dan Saksi membenarkan foto tersebut;
- Bahwa Tim syber ikut bermain dan menelusuri akun yang mempromosikan;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menyematkan link situs Wakanda33 pada bio profil dan posting di story akun Intagramnya setiap hari dengan link referral yang sama;
- Bahwa Akun Terdakwa bersifat Publik;
- Bahwa Siapa pun yang klik link pada bio Terdakwa dapat akses judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau promosikan judi online di larang dan Terdakwa di endors saja;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan Terdakwa dapat upah dari Instagram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan HP merk Iphone 13 mempromosikan judi online;
- Bahwa Saksi di perlihatkan barang bukti HP merk Iphone 13 dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa di temukan di Sosial media Instagram pertama kali;

Hlm. 17 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi pernah tangani perkara yang sama dan dia memposting di Facebook judi online;
- Bahwa tidak tahu yang tawarkan Terdakwa, kami cuma tahu akunnya;
- Bahwa saksi telusuri lewat followers Terdakwa untuk menemukan alamat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mempromosikan judi online dari bulan Mei 2024 sampai bulan Juli 2024 kami pantau dan masih aktif mempromosikan judi online;
- Bahwa cara Terdakwa di tawarkan promosikan judi online dengan cara Penawar meminta Terdakwa untuk buat akun dan terpaut dengan akun penawar;
- Bahwa Menurut Saksi Terdakwa tahu yang dipromosikan adalah judi online;
- Bahwa Penawar meminta Terdakwa untuk buat akun dan terpaut dengan akun penawar;
- Bahwa Menurut Saksi Terdakwa tahu yang dipromoikan adalah judi online;
- Bahwa Saksi coba bermain demo saja dan Deposit;
- Bahwa Saat itu saksi belum menemukan Terdakwa;
- Bahwa Saat itu bukan perintah penangkapan tapi surat perintah penyelidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan menyatakan benar;

3. Saksi ASTRID AGISTA BINTI SYUKUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa mempromosikan judi online lewat media sosial;
- Bahwa Terdakwa memposting bahan berupa gambar yang di sediakan dari pihak website pada status instagramnya dan menyematkan tautan/link referall miliknya yang terdaftar pada situs Wakanda33 pada profil instagramnya;

Hlm. 18 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebatas berteman di Instagram dengan Terdakwa namun Saksi belum pernah bertemu secara langsung, nanti setelah diperiksa oleh penyidik subdit V tipidsiber Saksi baru bertemu secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Nama akun instagram Terdakwa adalah @ghitaandriani__ dan Saksi tidak tahu keseharian Terdakwa karena jarang melihat story Terdakwa namun Saksi pernah lihat postingan link judi online pada story Instagram Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempromosikan situs website judi online dari website WAKANDA33 melalui story instagramnya @ghitaandriani__;
- Bahwa Saksi pernah melihat postingan Terdakwa melalui akun instagramnya @ghitaandriani__ sebagaimana screenshot yang diperlihatkan, yakni Terdakwa membuat postingan tersebut dengan cara memposting tampilan gambar judi online dari website WAKANDA33 disertai dengan link referral yang diposting setiap harinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pertama kali Terdakwa memposting website judi online WAKANDA33
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa berkerjasama sebagai afiliasi dari penyedia situs website judi online website WAKANDA33?]
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa membuat postingan promosi judi online dari website WAKANDA33 sebanyak 2 (dua) kali setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi maupun bermain menggunakan link website judi online yang diposting oleh Terdakwa melalui akun instagramnya
- Bahwa saksi pernah melihat, Terdakwa pada waktu mempromosikan website judi online WAKANDA33, Terdakwa menyematkan link referralnya pada profil instagramnya dan memposting gambar iklan dari website judi online WAKANDA33 pada story instagramnya, kemudian promosi tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap hari melalui story instagramnya @ghitaandriani__;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan terakhir kali Terdakwa mempromosikan website judi online WAKANDA33
- Bahwa saksi tidak tahu berapa komisi yang didapatkan Terdakwa nanti setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di Polda Suitra, baru

Hlm. 19 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui kalau Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bawah saksi tidak tahu berapa banyak masyarakat yang diajak oleh Terdakwa untuk bermain di website judi online WAKANDA33
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa mengajak masyarakat untuk bermain ke situs judi online WAKANDA33 yang jelas Saksi pernah lihat Terdakwa melakukan promosi melalui story instagramnya;
- Bahwa Sebelum promosikan judi online, Saksi saling follow dengan Terdakwa dan pernah buka history Terdakwa belum ada postingan judi online;
- Bahwa saksi tidak berhenti mempromosikan judi online Untuk bantu ekonomi keluarga;
- Bahwa Saksi baru Kenal Terdakwa secara langsung di Polda;
- Bahwa saksi saling Follow dengan Terdakwa di Instagram
- Bahwa Saksi memfollow Terdakwa bukan terkait dengan masalah judi online;
- Bahwa saksi Saksi melihat promosi judi online Terdakwa di story Instagramnya saat di penyidik;
- Bawa keterangan Saksi di Berita Acara penyidik tentang penjelasan Saksi pernah melihat Terdakwa di arahkan dan diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi hanya promosikan link dari pemberi endors yang dikirim melalui chat IG yang belakangan Saksi ketahui ternyata link tersebut promosi judi online;
- Bahwa saksi di DM di Instagram saat ditawarkan endors dengan cara upload konten bahan berupa foto yang akan diposting pada IG;
- Bahwa saksi "Terima endors" lalu lanjut ke WA dan di kirimkan bahan yang mau distory di IG;
- Bahwa Bahan foto apa yang di kirimkan untuk Berupa foto berupa gambar Game slot;
- Bahwa saksi mempromosikan sebanyak 2 kali sehari, yakni pagi dengan sore;
- Bahwa saksi Sudah mempromosikan Selama 4 bulan;
- Bahwa saksi mempromosikan Sejak 4 Maret 2024;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari hasil mempromosikan

Hlm. 20 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan pembayaran upah dengan cara di transferkan langsung uangnya;
- Bahwa Nama akun yang menawari Saksi atas nama @ocha;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Kembali yang menawarkan karena tidak dapat pegang HP;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau yang di tawari tersebut judi online karena admin sampaikan bahwa link tersebut adalah link game;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke link judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena ternyata yang dipromosikan judi online;
- Bahwa sama cara Saksi dan Terdakwa promosikan dengan Terdakwa judi online.
- Bahwa Saksi di sampaikan cara mempromosikan lewat WA;
- Bahwa ada Sanksi ketika tidak mempromosikan judi online tersebut
- Bahwa kalau tidak posting 1 hari saja Saksi di ancam akan dibuat malu dan viralkan di medsos melalui Instagram;
- Bahwa Saksi pernah melihat di story Admin membuat malu dan viralkan, dengan cara screen shoot foto dan menulis caption "ini orang yang bawa lari uangnya Admin";
- Bahwa Syarat yang di minta saat ditawarkan endors adlah Foto KTP dan Foto selfie bersama KTP;
- Bahwa Admin sampaikan bahwa link tersebut adalah link game dan Saksi lakukan karena butuh uang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa endors tersebut dilarang ketika ditangkap;
- Bahwa saksi Saksi dan Terdakwa pernah dipertemukan di penyidik
- Bahwa Saksi dan Terdakwa di tangkap Karena masalah promosi judi online lewat Instagram;
- Bahwa nama akun Instagram saksi adalah @astridagista
- Bahwa nama akun instagram Terdakwa adalah @ghitaandriani__
- Bahwa Awalnya Saksi di DM oleh orang yang Saksi tidak kenal nama akun @ocha, "bisa endors", Saksi bilang ya. Kemudian dikirimkan bahan postinga
- Bahwa Saksi pernah pinjamkan Akun instagram ke orang lain
- Bawha Saksi mengetahui Terdakwa promosikan judi online lewat Instagram;

Hlm. 21 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik pernah perlihatkan akun Terdakwa terkait promosi judi online
- Bahwa Terdakwa promosikan judi online 2 (dua) kali dalam sehari
- Bahwa Terdakwa mempromosikan judi online dengan cara history IG dan link disematkan pada profil Instagram Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa promosikan judi online Sejak bulan Maret 2024
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut disampaikan oleh penyidik
- Bahwa gaji perbulan Saksi terima adalah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji perbulan Terdakwa terima adalah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu awalnya Terdakwa mempromosikan judi online;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sudah berapa orang yang mengikuti link tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap Tanggal 12 Juli 20124;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu ditangkap baru Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ditekan saat pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tanya kalau judi online yang akan di promosikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan Ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut:

4. Ahli Ir. MUH. YAMIN, ST., M. Eng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi Ahli berikan sudah benar semua;
- Bawha Saksi Ahli dihadirkan dipersidangan untuk memberikan pendapat sebagai Saksi Ahli di bidang Informasi dan Transaksi elektronik sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Saksi Ahli di bidang Informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa saksi Ahli sebagai Dosen di Kampus Universitas Haluoleo Kendari;
- Bahwa Jabatan Saksi Ahli di Kampus Universitas Haluoleo Kendaria adalah Jabatan Fungsional dan Golongan Saksi Ahli di Fakultas

Hlm. 22 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik pada Universitas Haluoleo Kendari adalah Lektor IIIId/Penata Tingkat 1;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi Ahli sebagai dosen yaitu melakukan Tridharma perguruan tinggi, seperti:
 - a. Pengabdian;
 - b. Pengajaran, terkait mata kuliah jurusan Teknik Informasi khususnya mata kuliah Jaringan Komputer, Multimedia, Praktikum jarkom I dan II, Pemrograman Jaringan Sistem berkas, Grafika computer;
 - c. Penelitian;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan :
 - a. Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, yang memiliki makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Atau menurut KBBI Informasi adalah penerangan, pemberitahuan, atau kabar atau berita tentang sesuatu. Atau Informasi adalah data atau sekumpulan data yang memiliki arti/makna dan telah diolah sehingga berguna bagi pemilik informasi dan orang lain, sedangkan data itu sendiri bisa berupa tulisan/teks, bisa voice (audio), video, Image, setiap data punya ekstensi atau format contohnya jika teks memiliki ekstensi DOC, PPT, PDF, TXT, untuk voice (audio) dia bisa MP3, MP2, untuk video bisa WAP, MP4, untuk Image JPEG, BMP, GIF, PNG;
 - b. Transaksi elektronik adalah informasi yang disebarkan dan/atau didistribusikan dan/atau di transmisikan dan/atau membuat dapat diakses dengan menggunakan perangkat elektronik, Transaksi Elektronik ini tidak akan berjalan jika tidak ada transmitter (yang mengirimkan) dan receiver (yang menerima);
- Bahwa saksi menjelaskan:
 - a. Setiap Orang adalah semua orang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 UU ITE, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum; Dengan sengaja dan tanpa hak adalah Sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE. Unsur dari tanpa hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum, baik yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan,

Hlm. 23 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian, maupun alas hukum lain yang sah. Dalam hal ini termasuk juga, wewenang yang tidak semestinya atau kewenangan yang melampaui wewenang sebenarnya;

- b. Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- c. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- d. Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI): surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan setiap dokumen elektronik/data memiliki ekstensi atau format, contohnya jika teks memiliki ekstensi Doc, Ppt, Pdf, Txt, dll untuk voice (audio) yaitu: MP3, MP2, dll untuk video yaitu: Avi, WAP, 3gp, Mpg/Mpeg, MKV, MP4, dll, dan untuk Image/foto yaitu: Jpeg, Bmp, Gif, Png, dll;;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan, Menurut Saksi Ahli unsur – unsur dari perjudian adalah :
 - a. Permainan/perlomban yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat

Hlm. 24 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan;

- b. Untung – untung, untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih;
 - c. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang di pasang oleh para pihak pemain atau Bandar baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat di sebut perjudian atau bukan;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan yang dimaksud dengan kejahatan dunia maya atau Cybercrime adalah semacam dunia virtual atau dunia yang tidak nyata atau dunia yang lebih keteknologi dimana didalamnya seseorang bisa melakukan interaksi antara dirinya sendiri dengan system elektronik itu, sedangkan Cybercrime atau kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Sedangkan Cybercrime atau kejahatan dunia maya biasa digunakan oleh penegak hukum terhadap kejahatan dunia maya yang berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku dan Terminologi cyber menekankan keterhubungan antara manusia dengan manusia lain melalui internet, antara manusia dengan mesin (komputer atau sistem elektronik) melalui internet, atau antara mesin dengan mesin melalui internet. Tindak pidana siber (Cybercrime) dapat dilihat sebagai tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ditujukan terhadap orang lain atau komputer/sistem elektronik milik orang lain;
 - Bahwa saksi ahli menjelaskan Umumnya perangkat elektronik yang dapat digunakan dalam melakukan Cybercrime dengan menggunakan media sosial adalah Laptop (seperti note book, net book, tablet), gawai (seperti Smartphone), PC, Handphone. setiap

Hlm. 25 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat dilengkapi dengan platform Operasi sistem (Windows, Linux, MacOS, Android,) dan aplikasi browser (Edge, mengakses link/alamat web/sites. Semua perangkat tersebut yang Mozilla, Chrome, dll) untuk mengakses link/alamat website / situs semua perangkat tersebut yang terhubung dengan internet dapat di gunakan untuk melakukan komunikasi dengan media sosial;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Ahli, media sosial merupakan sarana berbagi informasi yang dibuat oleh salah satu provider atau pembagi informasi yang bersifat penyedia jasa layanan publik maupun privat yang diakses melalui jaringan internet, layanan tersebut dapat berbasis dapat web dan mobile;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Ahli, jenis media sosial yang ada di Masyarakat saat ini diantaranya Facebook, YouTube, Whatsapp, Instagram, Line, Telegram, bee talk, me chat dan we chat;
- Bahwa media sosial tersebut dapat digunakan menjadi sarana dalam melakukan tindak pidana perjudian, pada dasarnya media sosial bukan merupakan aplikasi judi online tetapi media sosial digunakan oleh user / pengguna, individu atau kelompok sebagai sarana mendistribusikan / mentransmisikan / mengirimkan konten atau muatan judi online tersebut, misalnya menggunakan media sosial untuk:
 - a. Membuat/Menambahkan/Iklan Judi Online;
 - b. Membuat/Menambahkan Promosi berupa Tulisan bermuatan Judi Online.
 - c. Membuat/Menambahkan Promosi berupa Gambar bermuatan Judi Online;
 - d. Membuat/Menambahkan Promosi berupa Audio bermuatan Judi Online;
 - e. Membuat/Menambahkan Promosi berupa Video bermuatan Judi Online;
 - f. Membuat/Menambahkan Promosi berupa Link bermuatan Judi Online.
- Bahwa Perangkat elektronik yang dapat digunakan dalam melakukan Cybercrime dengan menggunakan media sosial adalah Laptop (seperti note book, net book, tablet), Gawai (seperti Smartphone), PC, Handphone. Setiap perangkat dilengkapi dengan platform Operasi sistem (Windows, Linux, MacOS, Android) dan memiliki

Hlm. 26 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi browser (Edge, Mozilla, Chrome, dll) untuk mengakses link/alamat web/situs;

- Bahwa Saksi Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mempromosikan website yang bermuatan perjudian menggunakan akun instagram @ghitaandriani__ adalah merupakan perbuatan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 (ayat 2) UUD No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UUD No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa menurut Saksi Ahli perbuatan Terdakwa termasuk mentransmisikan;
- Bahwa semua orang yang menggunakan Instagram bisa melihat postingan Terdakwa baik followers Terdakwa maupun bukan followers;
- Bahwa Menurut Saksi Ahli dengan adanya Link di History Instagram Terdakwa dan Terdakwa mendapat gaji, Terdakwa ada kesengajaan dan mengetahui situs tersebut judi online;
- Bahwa Link judi online tersebut akan hilang ketika di hapus oleh pemilik akun;
- Bahwa Link postingan Terdakwa masuk informasi elektronik;
- Bahwa Link masuk muatan judi online;
- Bahwa Situs Wakanda33 masuk ke situs judi online yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak ditekan saat pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak Tanya kalau judi online yang akan di promosikan;

Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Ahli YUDHA RAHMAN SETIADI, S.Kom., C.Med., CHFI, CEH., keterangan Ahli dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Ahli akan diperiksa sebagai Ahli dibidang digital forensik sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana di bidang dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang tentang "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

Hlm. 27 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Unda-s Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua ata g Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik yang diduga dilakukan oleh saudari Gita Andriani Binti Sabaruddin, sesuai dengan Laporan Polisi LP/A/13/VII/2024/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA SULAWESI TENGARA tanggal 13 Juli 2024;

- Sebelum memberikan keterangan selaku ahli dibidang Digital Forensik, Ahli bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik sesuai dengan agama Ahli yaitu agama Islam yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah;
- Sehubungan Ahli sebagai Ahli Forensik Digital, telah mendapatkan penunjukan dari Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, sesuai dengan surat tugas nomor: 449/DJAI.6/KP.01.06/SA/07/2024 (terlampir);
- Bahwa pada tahun 2024 Ahli sudah 10 (sepuluh) kali dimintai pendapat sebagai ahli di bidang forensik digital;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2020 s.d. April 2024 Anggota Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal dan Januari 2024 s.d. sekarang Anggota Tim Layanan Laboratorium Bukti Elektronik, pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo. Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Anggota Tim Layanan Laboratorium Bukti Elektronik, adalah:
 - a. Menyelenggarakan operasional dan layanan bantuan forensik digital;
 - b. Menyelenggarakan layanan pemberian keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa secara umum Laboratorium Forensik adalah suatu tempat atau sarana khusus yang digunakan untuk melakukan pengujian dan analisa barang bukti guna membantu proses penyidikan dalam hal pengungkapan suatu tindak pidana. Sedangkan lebih khusus tentang Laboratorium Forensik Digital adalah suatu sarana atau tempat yang mempunyai fasilitas dan perangkat baik berbentuk software ataupun hardware yang

Hlm. 28 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap barang bukti elektronik;

- Forensik Digital adalah serangkaian proses mulai dari akuisisi, preservasi, analisa dan presentasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik/ dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik, jaringan dan/atau media penyimpan elektronik yang dilakukan dengan metodologi dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta dilakukan oleh personil yang kompeten untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan.
 - Bahwa Cybercrime adalah istilah yang digunakan untuk menyebut berbagai tindakan kriminal yang terjadi di dunia siber atau dunia maya yang berhubungan dengan teknologi komputer seperti internet, media sosial dan lain sebagainya. Umumnya teknologi komputer tersebut digunakan sebagai sarana / alat untuk melakukan tindakan kriminal ataupun menjadi target dari sebuah tindakan kriminal yang terjadi;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa secara umum kejahatan dunia siber (Cybercrime) dapat dilakukan melalui berbagai media yang berhubungan dengan teknologi seperti Internet, perangkat telekomunikasi, perangkat computer, platform media sosial dan lain sebagainya;
 - Bahwa Ahli menjelaskan dari pemeriksaan secara digital forensik terhadap barang bukti yang di serahkan oleh penyidik subdit V siber Polda Sultra berupa:
 1. 1 (satu) unit hp dengan merek Iphone dengan nomor Imei 1 354154402685652, Imei 2 354154402012170;
 2. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082293057833;
 3. Akun instagram atas nama @ghitaandriani dengan URL https://www.instagram.com/ghitaandriani_?igsh=MWd3ciNnems1dno2Nw%3D%3D dengan sandi disit4polisi;
 4. 1 (satu) lembar tangkapan layar profil akun instagram @ghitaandriani_
 5. 4 (empat) lembar tangkapan layar postingan story judi online WAKANDA33 dan akun Instagram @ghitaandriani;
- Yang mana barang bukti tersebut diduga digunakan oleh Terdakwa;

Hlm. 29 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp dengan merek Iphone dengan nomor Imei 1 354 154402685652, Imei 2 354154402012170, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - Ditemukan User Accounts;
 - Ditemukan foto/gambar terkait perkara;
2. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Akun Instagram @ghitaandriani __ ditemukan informasi sebagai berikut:
 - Ditemukan Akun Terkait.
 - Ditemukan Riwayat Akun.
 - Ditemukan Riwayat Postingan Story Instagram pada akun @ghitaandriani__
 - Ditemukan Komunikasi Pesan Instagram (DM).

Secara lengkap, Informasi dan/atau Petunjuk lain terkait perkara, yang ditemukan dapat dilihat pada lampiran Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti elektronik No.215/LFBE/KOMINFO/07/2024 (terlampir);

- Bahwa Ahli menjelaskan di temukan komunikasi dengan akun Instagram @neysa33_ttm (RED). Tampilan percakapan dengan akun @ghitaandriani__ milik Terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan situs Wakanda33 merupakan situs judi online dengan beberapa produk layanan seperti taruhan slot, taruhan togel, taruhan Live kasino dan taruhan olahraga;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam melakukan pemeriksaan ahli menggunakan Alat dan Perangkat sebagai berikut:
 1. Seperangkat Komputer Forensik;
 2. Perangkat Akusisi Forensik;
 3. Perangkat Analisa Forensik;
 4. Media Penyimpanan Eksternal.

Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara pemeriksaan forensik bukti elektronik Nomor: 215/LFBE/KOMINFO/07/2024 tanggal 31 Juli 2024;

Hlm. 30 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa mempromosikan judi online lewat media sosial;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan judi online yaitu memposting bahan berupa gambar yang di sediakan dari pihak website Wakanda33 pada status instagram dan menyematkan tautan/link referall yang terdaftar pada situs Wakanda33 pada profil instagram;
- Bahwa Terdakwa berkerjasama sebagai afiliasi dari penyedia situs website judi online website WAKANDA33 yaitu pada tanggal 5 Maret 2024;
- Bahwa nama akun instagram Terdakwa adalah @ghitaandriani__;
- Bahwa yang Terdakwa promosikan melalui story Instagram yaitu situs website WAKANDA33 melalui story instagram @ghitaandriani__;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memposting website judi online WAKANDA33 yaitu pada tanggal 5 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan promosi judi online dari website WAKANDA33 setiap harinya sebanyak 2 (dua) kali setiap harinya;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan website judi online Wakanda33 yaitu Terdakwa menyematkan link referral pada profil instagram dan memposting gambar iklan dari website judi online WAKANDA33 pada story instagram, kemudian promosi tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap hari melalui story instagram @ghitaandriani__ menggunakan handphone merek iphone 13;
- Bahwa maksud postingan Terdakwa untuk promosi website yang telah bekerjasama dalam konteks mencari member untuk bermain di situs website wakanda33;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mempromosikan website judi online WAKANDA33 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar followers Terdakwa di Instagram sebanyak 25.400 pengikut (followers), dan akun instagram Terdakwa bersifat publik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan telah berjalan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak berhenti mempromosikan judi online karena butuh biaya dimana Terdakwa sudah pisah ranjang dan tahap cerai dengan suami;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Saksi Astrid nanti di Polda;
- Bahwa Terdakwa saling Follow dengan Saksi Astrid di Instagram;

Hlm. 31 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memfollow Saksi Astrid bukan terkait dengan judi online;
- Bahwa awal Terdakwa melihat promosi judi online Saksi Astrid di story Instagram nanti di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara penyidik tentang penjelasan Terdakwa pernah melihat Saksi Astrid mempromosikan judi online di arahkan dan diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa promosikan link dari pemberi endors yang dikirim lewat chat IG yang belakangan diketahui ternyata link tersebut promosi judi online;
- Bahwa Terdakwa di DM di Instagram saat ditawarkan endors dengan cara upload konten bahan berupa foto yang akan diposting pada IG;
- Bahwa Terdakwa di DM di Instagram oleh akun @nesya33_ttm "terima endors", Terdakwa "ya", akun @nesya33_ttm "lanjut WA" kemudian Terdakwa dikirimkan konten bahan berupa foto game slot yang akan diposting pada IG;
- Bahwa bahan foto berupa gambar game slot yang di kirimkan untuk diupload pada story;
- Bahwa dalam sehari dipromosikan 2 kali sehari yakni pagi dengan sore;
- Bahwa sudah 5 bulan Terdakwa mempromosikan, sejak 5 Maret 2024;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari hasil mempromosikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembayaran upah dengan cara di transfer langsung uangnya;
- Bahwa nama akun yang menawarkan Terdakwa atas nama @nesya33_ttm;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang di tawari tersebut judi online karena admin sampaikan bahwa link tersebut adalah link game;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa pernah masuk ke link judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ternyata yang dipromosikan judi online;
- Bahwa sama cara Terdakwa dan Saksi Astrid promosikan judi online;
- Bahwa benar ada sanksi ketika tidak mempromosikan judi online tersebut dimana kalau tidak posting 1 hari saja Terdakwa di ancam akan dibuat malu dan viralkan di medsos melalui Instagram;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat di story Admin membuat malu dan viralkan, dengan cara screen shoot foto dan menulis caption "ini orang yang bawa lari uangnya Admin";
- Bahwa syarat yang di minta saat ditawarkan endors yaitu foto KTP di minta saat ditawarkan endors dan Foto selfie bersama KTP;

Hlm. 32 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mencurigai atau mencari tahu kenapa mendapatkan uang dengan mudah setelah posting konten tersebut karena admin sampaikan bahwa link tersebut adalah link game dan Terdakwa lakukan karena butuh uang, dan uang endorse tersebut telah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa endors tersebut dilarang nanti ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Astrid pernah dipertemukan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Astrid di tangkap masalah promosi judi online lewat Instagram;
- Bahwa nama akun instagram Terdakwa yaitu @astridagista;
- Bahwa nama akun instagram Saksi Astrid yaitu @ghitaandriani__;
- Bahwa Terdakwa pernah pinjamkan Akun instagram ke orang lain;
- Bahwa Saksi Astrid promosikan judi online dalam sehari 2 (dua) kali dengan cara mempromosikan judi online di history IG;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Saksi Astrid promosikan judi online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari penyidik yang sampaikan;
- Bahwa gaji perbulan Saksi Astrid terima Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji perbulan Terdakwa terima Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 20124 Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Astrid batu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimban bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp dengan merk Iphone 13 dengan nomor Imei 1 354154402685652. Imei 2 354154402012170;
2. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082293057833;
3. Akun Instagram atas nanam @ghitaandriani_ dengan URL [https://www.instagram.com/ghitaandriani__?](https://www.instagram.com/ghitaandriani__?igsh=MWd3cjNnems1dno2N2==)
igsh=MWd3cjNnems1dno2N2== dengan sandi disit4polisi;
4. 1 (satu) lembar tangkapan layar profil akun Instagram @ghitaandriani__;

Hlm. 33 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 4 (empat) lembar tangkapan layar postingan story judi online WAKANDA33 dari akun Instagram @ghitaandriani__;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
2. Bahwa sejak tanggal 5 Maret 2024 hingga pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa telah memposting link website perjudian sebagai promosi pada akun media social Instagram milik Terdakwa yang bernama @ghitaandriani__ yang beralamat URL https://www.instagram.com/ghitaandriani__ dengan menggunakan perangkat handphone merek Iphone 13 milik Terdakwa;
3. Bahwa postingan Terdakwa dalam story Instagram Terdakwa tersebut berupa gambar atau foto game slot yang didalamnya terdapat tulisan nama link <https://Wakanda33z.mom/register>;
4. Bahwa link tersebut diposting spada story Instagram Terdakwa setiap hari pada pukul 07.00 wita dan 18.00 wita serta disematkan dalam Bio profil Instagram Terdakwa;
5. Bahwa maksud postingan Terdakwa tersebut untuk promosi website yang telah bekerjasama dengan Terdakwa tersebut yaitu mencari member untuk bermain di situs website wakanda33;
6. Bahwa Instagram milik Terdakwa merupakan akun bersifat public memiliki jangkauan sebanyak 25.400 (dua puluh lima ribu empat ratus) pengikut (*followers*);
7. Bahwa Terdakwa diketahui telah mempromosikan website wakanda33 tersebut berawal ketika Tim Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara melakukan patroli siber berdasarkan instruksi dari Mabes Polri untuk menangani judi online. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2024 ditemukan akun Instagram @ghitaandriani__ yang beralamat URL https://www.instagram.com/ghitaandriani__ aktif melakukan promosi website wakanda33 melalui story instagramnya yang dilakukan setiap hari 2 (dua) kali dengan link yang sama sampai Terdakwa ditemui Tim Siber Polda Sulawesi Tenggara, sehingga Tim Subdit V Tipidsiber menemukan

Hlm. 34 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di alamat Jl. Merdeka Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 02.11 Wita Terdakwa dibawa ke Polda Sulawesi Tenggara;

8. Bahwa Terdakwa bersedia mempromosikan website wakanda33 karena Terdakwa mendapatkan bayaran atas postingan Terdakwa di Instagram Terdakwa sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan total Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk 5 (lima) bulan yang telah diterima Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa mau mempromosikan website wakanda33 berawal dari Terdakwa dihubungi melalui *direct message* (DM) Instagram atas nama akun @nesya33_ttm menawarkan Terdakwa menerima endors slot dengan pembayaran sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerima dengan perjanjian Terdakwa memposting link yang akan dikirim tersebut setiap hari 2 (dua) kali pada story akun Instagram milik Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa menerima pesan whatsapp dari No. HP +639958528471 atas nama NESYA meminta terdakwa mengirim nomor rekening dan foto selfie sambil memegang kartu tanda penduduk Terdakwa;
11. Bahwa Terdakwa mempromosikan website wakanda33 tanpa memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mempromosikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik karena Terdakwa sehari-hari tidak bekerja;
12. Bahwa postingan Terdakwa pada Instagram maupun website yang sifatnya umum dan dapat dilihat oleh orang-orang yang membuka situs Instagram atau website tersebut;
13. Bahwa link <https://Wakanda33z.mom/register> yang dipromosikan melalui Instagram Terdakwa dapat dioperasikan dengan cara sebagai berikut :
14. Bahwa langkah pertama klik tautan Wakanda33 yang diposting pada story instagram Terdakwa kemudian website tersebut akan muncul tampilan pendaftaran akun website wakanda33. Selanjutnya pengguna dapat mendaftar pada link tersebut dengan memasukkan identitas dan rekening bank pengguna. Setelah itu akan muncul tampilan berbagai macam game diantaranya Slots, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, Poker, E-Sport dan Sabung Ayam serta disambut dengan ucapan selamat datang dari fitur layanan *live chatt* dengan kalimat "Selamat Datang di

Hlm. 35 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



WAKANDA33 SITUS TERGACOR DAN TERPERCAYA DI INDONESIA,". Kemudian terdapat pula penjelasan pada website tersebut tentang bagaimana cara membuat akun, mata uang apa saja yang diterima, bagaimana cara menyetor dana ke akun, serta syarat dan ketentuan lainnya dalam bermain di WAKANDA33. Selanjutnya pengguna dapat memilih salah satu game antara lain mencoba memainkan permainan judi slot Gates of Olympus atau biasa dikenal dengan sebutan Zeus yang berupa permainan putaran simbol-simbol yang tersusun acak terdiri dari enam kolom dan lima baris serta terdapat tampilan Kredit (jumlah saldo yang dimiliki) dan pilihan taruhan (jumlah uang yang akan dipertaruhkan dalam putaran slot yang akan dimainkan) serta tombol spin (putar/main otomatis), dengan mendeposit uang sebesar Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah). Permainan judi online tersebut dilakukan dengan cara menekan tombol spin sampai gambar yang muncul memperlihatkan gambar yang sama dan sejajar maka akan bertambah saldo pada akun dan jika gambar yang muncul tidak sama dan tidak sejajar maka akan secara otomatis mengurangi saldo pada akun yang telah didaftar sebelumnya;

15. Bahwa permainan slot dalam link wakanda33 tersebut hasilnya tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
16. Bahwa link website wakanda33 tersebut serta website wakanda33 tersebut terbuka untuk masyarakat umum atau kepada siapa saja tanpa kecuali anak kecil, dan Terdakwa memperoleh untung yaitu bayaran dari setiap postingan ke Instagram Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu :

PRIMAIR, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

SUBSIDAIR, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan seorang perempuan bernama **GITA ANDRIANI BINTI SABARUDDIN** yang ternyata identitas dirinya tersebut telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan telah pula bersesuaian dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim selama di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat akal dan pikirannya, sehingga dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

2. Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Menimbang bahwa kata “dengan sengaja” yang terdapat dalam unsur ini secara eksplisit dalam KUHP tidak dijelaskan namun *sengaja* berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu orang lain bermain judi secara online;

Menimbang bahwa berdasarkan “teori pengetahuan (*de Voorstellings theorie*)” sebagaimana pendapat Prof. Moelyatno, S.H. dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” hal. 177, serta Prof. DR. D. Scaffmeister, Prof. DR. Nico Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius yang diterjemah oleh Prof. DR. J. E. Sahetapy, SH.

Hlm. 37 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



MA dalam buku “Hukum Pidana”, terbitan Liberty, Jogjakarta, 2004 hal. 86, pada pokoknya menyatakan bahwa “kesengajaan” itu ada tiga corak, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya akibat yang dialami korban memang dikehendaki oleh si pelaku;
2. kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bijzeker heids bewnstzijn, of nood zakelijkhaid bewust zijn*), artinya pelaku sadar dan yakin terhadap akibat yang akan dialami korban atau dengan kata lain akibat yang tidak dikehendaki pasti terjadi;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis/opzet bij mogc lijkheids bewust zijn, of voormaardelijke opzet*), artinya bahwa pelaku sadar terhadap kemungkinan yang akan dialami korban atau dengan kata lain akibat yang tidak dikehendaki hampir pasti/ kemungkinan besar akan terjadi atau dapat dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan tetapi diterima;

Menimbang bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja ini harus ditafsirkan secara luas, bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud, tetapi dapat pula diartikan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, ataupun kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam arti tidak memiliki ijin dari yang memiliki kewenangan untuk itu, yang dalam perkara ini perbuatan tersebut adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala

Hlm. 38 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur sengaja apakah terdapat dalam perbuatan Terdakwa. Dalam pengertian, apakah Terdakwa GITA ANDRIANI BINTI SABARUDDIN sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan orang lain bermain judi secara online;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ASTRI F. LAKALU, S.Kom., M.A., saksi SARDIL, saksi ASTRID AGISTA BINTI SYUKUR, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa benar sejak tanggal 5 Maret 2024 hingga pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa telah memposting link website perjudian sebagai promosi pada akun media social Instagram milik Terdakwa yang bernama @ghitaandriani__ yang beralamat URL https://www.instagram.com/ghitaandriani__ dengan menggunakan perangkat handphone merek Iphone 13 milik Terdakwa. Adapun postingan Terdakwa dalam story Instagram Terdakwa tersebut berupa gambar atau foto game slot yang didalamnya terdapat tulisan nama link <https://Wakanda33z.mom/register> diposting pada story Instagram Terdakwa setiap hari pada pukul 07.00 wita dan 18.00 wita serta disematkan dalam Bio profil Instagram Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa maksud postingan Terdakwa tersebut untuk promosi website yang telah bekerjasama dengan Terdakwa tersebut dalam konteks mencari member untuk bermain di situs website wakanda33 yang mana Instagram milik Terdakwa *a quo* merupakan akun bersifat public memiliki jangkauan sebanyak 25.400 (dua puluh lima ribu empat ratus) pengikut (*followers*). Terdakwa diketahui telah mempromosikan website wakanda33 tersebut berawal ketika Tim Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara melakukan patroli siber berdasarkan instruksi dari Mabes Polri untuk menangani judi online. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2024 ditemukan akun Instagram @ghitaandriani__ yang beralamat URL https://www.instagram.com/ghitaandriani__ aktif melakukan promosi website wakanda33 melalui story instagramnya yang dilakukan setiap hari 2 (dua) kali dengan link yang sama sampai Terdakwa ditemui Tim Siber Polda Sulawesi Tenggara, sehingga Tim Subdit V Tipidsiber menemukan Terdakwa di alamat Jl. Merdeka Kelurahan

Hlm. 39 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 02.11 Wita Terdakwa dibawa ke Polda Sulawesi Tenggara. Terdakwa bersedia mempromosikan website wakanda33 karena Terdakwa mendapatkan bayaran atas postingan Terdakwa di Instagram Terdakwa sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan total Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk 5 (lima) bulan yang telah diterima Terdakwa. Bahwa meskipun dibantah Terdakwa dengan menyatakan jika dirinya tidak mengetahui jika website wakanda33 yang dipromosikannya adalah website judi online dengan alasan Terdakwa tidak pernah membuka link yang dipromosikannya tersebut namun keterangan Terdakwa *a quo* tidak bersesuaian dengan fakta bahwa link referall yang dipromosikan pada akun Instagramnya itu adalah link website judi online yang bernama wakanda33 dimana Terdakwa selain memposting link website wakanda33 namun juga memposting foto atau gambar slot games dari wakanda33 sebagaimana keterangan saksi saksi ASTRI F. LAKALU, S.Kom., M.A., dan saksi SARDIL yang memeriksa langsung link tersebut dari handphone milik Terdakwa serta Terdakwa menerima uang hasil postingan link website tersebut yang uangnya telah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa mau mempromosikan website mambawin berawal dari Terdakwa dihubungi melalui *direct message* (DM) Instagram atas nama akun @nesya33_ttm menawarkan Terdakwa menerima endors slot dengan pembayaran sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerima dengan perjanjian Terdakwa memposting link yang akan dikirim tersebut setiap hari 2 (dua) kali pada story akun Instagram milik Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa menerima pesan whatsapp dari No. HP +639958528471 atas nama NESYA meminta terdakwa mengirim nomor rekening dan foto selfie sambil memegang kartu tanda penduduk Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sengaja dan sadar mempromosikan foto atau gambar update game slot yang didalamnya terdapat tulisan nama link <https://Wakanda33z.mom/register> pada Instagram Terdakwa dan mendapatkan keuntungan dari promosi Terdakwa tersebut padahal Terdakwa mengetahui jika website wakanda33 merupakan website judi online;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, Terdakwa menulis seperti

Hlm. 40 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



itu memiliki maksud, menghendaki dan merupakan tujuan Terdakwa agar promosi lewat postingan story Instagram milik Terdakwa tersebut dilihat, dibaca dan tertarik untuk masuk ke website tersebut oleh orang-orang yang mengakses link <https://Wakanda33z.mom/register> baik secara langsung ataupun melalui Instagram Terdakwa, dan terbukti bahwa postingan Terdakwa tersebut dilihat oleh siapa saja karena Instagram Terdakwa bersifat public yang dapat diakses oleh siapa saja, serta Terdakwa secara sadar mengetahui jika perbuatannya berakibat orang lain bermain judi secara online;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak? Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula Terdakwa mempromosikan website mambawin tanpa memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mempromosikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik karena Terdakwa sehari-hari tidak bekerja, serta website mambawin *a quo* tidak memiliki ijin karena Pasal 303 ayat (3) KUHP telah mengatur jelas tentang perjudian dilarang serta dari pihak Kepolisian maupun pemerintah justru sedang memberantas judi online, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti terpenuhi atau seluruhnya, membuat unsur ini terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) menerangkan yang dimaksud dengan:

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain

Hlm. 41 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang di maksud dengan :

- Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir ke-1);
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti mempromosikan foto atau gambar update game slot yang didalamnya terdapat tulisan nama link <https://Wakanda33z.mom/register> yang merupakan website judi online melalui instagram Terdakwa, yang mana termasuk Instagram maupun website yang sifatnya umum dan dapat dilihat oleh orang-orang yang membuka situs Instagram atau website tersebut, dimana sesuai fakta bahwa Saksi ASTRI F. LAKALU, S.Kom., M.A., dan Saksi SARDIL dapat melihat postingan Terdakwa tersebut dan mengakses link website postingan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan yaitu proses pengiriman data atau informasi ke media sosial, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hlm. 42 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) menerangkan yang dimaksud dengan:

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa menurut Ahli Ir. MUH. YAMIN, ST., M. Eng, *media sosial* adalah merupakan sarana berbagi informasi yang dibuat oleh salah satu provider atau pembagi informasi yang bersifat penyedia jasa layanan publik maupun privat yang diakses melalui jaringan internet, layanan tersebut dapat berbasis web dan mobile. Jenis media sosial yang ada di Masyarakat saat ini diantaranya Facebook, YouTube, Whatsapp, Instagram, Line, Telegram, bee talk, me chat dan we chat;

Menimbang bahwa *Instagram* merupakan media online yang berguna sebagai jejaring sosial yang menghubungkan antara seseorang dengan orang lainnya di seluruh penjuru dunia. *Instagram* berfungsi sebagai media sosial yang dapat diakses oleh orang banyak dalam hal ini teman *Instagram* tergantung pengaturan dari akun *Instagram* itu sendiri. Bahwa dalam perkara ini, dilakukan Terdakwa dengan maksud dapat diaksesnya promosi website yaitu foto atau gambar game slot beserta link <https://Wakanda33z.mom/register> di Instagram Terdakwa sendiri yang bersifat public sehingga siapa saja dapat membuka link tersebut dan melihatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli YUDHA RAHMAN SETIADI, S.Kom., C.Med., CHFI, CEH yang bersesuaian dengan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik No. 215/LFBE/KOMINFO/07/2024 bahwa Akun instagram atas nama @ghitaandriani dengan URL https://www.instagram.com/ghitaandriani__?igsh=MWVd3ciNnems1dno2Nw%3D dengan sandi disit4polisi adalah barang bukti yang diduga digunakan Terdakwa. Selanjutnya menurut Ahli, ditemukan komunikasi antara akun Instagram Terdakwa dengan akun Instagram @neysa33_ttm (RED);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah menerima link website wakanda33 dari akun Instagram @neysa33_ttm yang pemilik akunnya sama dengan pemilik nomor telepon +639958528471 atas nama NESYA yang pernah mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memposting link tersebut pada akun Instagram Terdakwa dalam bentuk foto atau gambar game

Hlm. 43 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



slot wakanda33 beserta tautan link <https://Wakanda33z.mom/register> yang ketika di klik link tersebut dapat dibuka langsung adalah dapat dilihat, dibaca dan diakses oleh orang banyak yang melihat akun Instagram Terdakwa tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk pada perbuatan menyebarkan secara luas informasi elektronik dalam hal ini berupa informasi alamat website judi online yaitu wakanda33, yang memiliki arti dapat dipahami orang lain dan juga menyebarkan secara luas suatu dokumen elektronik yaitu informasi elektronik berupa data digital yang dibuat (tulisan berisi link beserta gambar slot game yang mater pokoknya tentang game judi online) dan diteruskan Terdakwa melalui Instagram Terdakwa dan ditampilkan serta dapat dilihat melalui perangkat keras seperti computer dan Hp dimana memiliki arti yang dapat dipahami orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Mendistribusikan dan/ atau Mentransmisikan dan/ atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur yang Memiliki Muatan Perjudian

Menimbang bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan



atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa link <https://Wakanda33z.mom/register> yang dipromosikan melalui Instagram Terdakwa dapat dioperasikan dengan cara sebagai berikut :

Langkah pertama klik tautan Wakanda33 yang diposting pada story instagram Terdakwa kemudian website tersebut akan muncul tampilan pendaftaran akun website wakanda33. Selanjutnya pengguna dapat mendaftar pada link tersebut dengan memasukan identitas dan rekening bank pengguna. Setelah itu akan muncul tampilan berbagai macam game diantaranya Slots, Live Casino, Togel, Olahraga, Crash Game, Arcade, Poker, E-Sport dan Sabung Ayam serta disambut dengan ucapan selamat datang dari fitur layanan *live chatt* dengan kalimat "Selamat Datang di WAKANDA33 SITUS TERGACOR DAN TERPERCAYA DI INDONESIA,". Kemudian terdapat pula penjelasan pada website tersebut tentang bagaimana cara membuat akun, mata uang apa saja yang diterima, bagaimana cara menyetor dana ke akun, serta syarat dan ketentuan lainnya dalam bermain di WAKANDA33. Selanjutnya pengguna dapat memilih salah satu game antara lain mencoba memainkan permainan judi slot Gates of Olympus atau biasa dikenal dengan sebutan Zeus yang berupa permainan putaran simbol-simbol yang tersusun acak terdiri dari enam kolom dan lima baris serta terdapat tampilan Kredit (jumlah saldo yang dimiliki) dan pilihan taruhan (jumlah uang yang akan dipertaruhkan dalam putaran slot yang akan dimainkan) serta tombol spin (putar/main otomatis), dengan mendeposit uang sebesar Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah). Permainan judi online tersebut dilakukan dengan cara menekan tombol spin sampai gambar yang muncul memperlihatkan gambar yang sama dan sejajar maka akan bertambah saldo pada akun dan jika gambar yang muncul tidak sama dan tidak sejajar maka akan secara otomatis mengurangi saldo pada akun yang telah didaftar sebelumnya. Permainan slot dalam link wakanda33 tersebut hasilnya tidak pasti dan bersifat untung-untungan tergantung dari keberuntungan dari game yang dikendalikan oleh server game tersebut. Bahwa sebagaimana keterangan ahli Ahli YUDHA RAHMAN SETIADI, S.Kom., CMed., CHFI, CEH., bahwa situs wakanda33 merupakan situs judi online dengan beberapa produk layanan seperti taruhan slot, taruhan togel, taruhan Live kasino dan taruhan olahraga;

Menimbang bahwa Terdakwa mempromosikan link website wakanda33 tersebut serta website wakanda33 tersebut terbuka untuk masyarakat umum atau kepada siapa saja tanpa kecuali anak kecil, dan Terdakwa memperoleh

Hlm. 45 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung yaitu bayaran dari setiap postingan ke Instagram Terdakwa;

Menimbang bahwa dari cara bermain dan permainan dalam website Wakanda33 hasilnya tidak pasti dan bersifat untung-untungan, sasaran promosi terbuka untuk umum dan Terdakwa memperoleh uang dari postingannya tersebut dapat disimpulkan Majelis Hakim bahwa slot permainan dalam website Wakanda33 yang dipromosikan Terdakwa merupakan permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "Memiliki Muatan Perjudian" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa antara lain :

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan jika Terdakwa dihukum sebagaimana diminta Jaksa maka bagaimana nasib keluarganya;
2. Terdakwa belum pernah terlibat perbuatan pidana serta tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa terus terang dipersidangan, tidak berbelit-belit sehingga persidangan lancar;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki masa depan lebih baik lagi.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata alasan-alasan yang diajukan Terdakwa tidak ada yang dapat menguatkan alibi Terdakwa dan tidak ada bukti yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Majelis Hakim menganggap merupakan permohonan terhadap berat ringannya pidananya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada penjatuhan pidana;

Hlm. 46 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hp dengan merk Iphone 13 dengan nomor Imei I 354154402685652, Imei 2 354154402012170, Oleh karena terhadap barang bukti tersebut dipersidangan telah terbukti adalah milik dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082293057833 dan Akun Instagram atas nanam @ghitaandriani_ dengan URL https://www.instagram.com/ghitaandriani_?igsh=MWd3cjNnems1dno2N2== dengan sandi disit4polisi, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar tangkapan layar profil akun Instagram @ghitaandriani_ dan 4 (empat) lembar tangkapan layar postingan story judi online WAKANDA33 dari akun Instagram @ghitaandriani_, terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman denda yang sifatnya kumulatif atau alternatif yang dapat diterapkan dalam penjatuan hukuman pada diri Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuan pidana denda tersebut tidak perlu diterapkan kepada Terdakwa oleh karena keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh

Hlm. 47 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah setimpal dengan penjatuhan pidana penjara sebagaimana diktum amar putusan, selain itu Terdakwa juga merupakan orang yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GITA ANDRIANI BINTI SABARUDDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hlm. 48 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp dengan merk Iphone 13 dengan nomor Imei 1 354154402685652, Imei 2 354154402012170;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082293057833;
- Akun Instagram atas nanam @ghitaandriani_ dengan URL [https://www.instagram.com/ghitaandriani_?](https://www.instagram.com/ghitaandriani_?igsh=MWd3cjNnems1dno2N2==)
igsh=MWd3cjNnems1dno2N2== dengan sandi disit4polisi;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar profil akun Instagram @ghitaandriani_;
- 4 (empat) lembar tangkapan layar postingan story judi online WAKANDA33 dari akun Instagram @ghitaandriani_;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh kami Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noula Maria M. Pangemanan, S.H., M.Hum. dan Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Agung Hidayat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noula Maria M. Pangemanan, SH., M.Hum.

Musafir, S.H.

Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Agung Hidayat, S.H., M.H.

Hlm. 49 dari 49 Halaman PUTUSAN No. 152/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)